



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun: 2006 **Nomor**: 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa partai politik merupakan salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran;
 - b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat perlu diberikan bantuan keuangan;

- c. bahwa bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);

- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 4. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut DPRD.
- 5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat
- 6. Partai Politik adalah organisasi politik yang berada di Kabupaten Tegal yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
- 7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tegal.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk mendukung operasional dan kelancaran kegiatan Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap tahun anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- (3) Rincian jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten Tegal ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten Tegal yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;

- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tegal

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tegal atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tegal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal 20 September 2006

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi pada tanggal 25 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM.

Pemerintah Kabupaten Tegal menjamin warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan Daerah, sesuai sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan rakyat dengan pelaksanaannya melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai asset Negara dan Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Daerah pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan kepengurusan tingkat Kabupaten Tegal.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugastugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513), maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan sebutan lainnya adalah menunjuk pada kelembagaan dan kepengurusan partai politik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PARTAI POLITIK

RINCIAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TEGAL

NO.	URAIAN	ALOKASI BANTUAN	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jumlah : 14 kursi x Rp. 19.000.000,-	Rp. 266.000.000,-	
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jumlah : 12 kursi x Rp. 19.000.000,-	Rp. 228.000.000,-	
3.	Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR) Jumlah : 6 kursi x Rp. 19.000.000,-	Rp. 114.000.000,-	
4.	Partai Amanat Nasional (PAN) Jumlah : 5 kursi x Rp. 19.000.000,-	Rp. 95.000.000,-	
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jumlah : 4 kursi x Rp. 19.000.000,-	Rp. 76.000.000,-	
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jumlah : 4 kursi x Rp. 19.000.000,-	Rp. 76.000.000,-	
	Jumlah : 45 Kursi x Rp. 19.000.000,-	Rp. 855.000.000,-	

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO